



**BUPATI DAIRI  
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PERATURAN BUPATI DAIRI  
NOMOR 18 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**ALAT KELENGKAPAN PENYELENGGARAAN  
PEMILIHAN KEPALA DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI DAIRI,**

**Menimbang :** bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 36 Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Alat Kelengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa;

**Mengingat :**

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5459);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 176);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ALAT KELENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Dairi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Dairi.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Kepala Desa adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
8. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
9. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
10. Panitia Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disingkat dengan P2KD adalah panitia yang dibentuk Badan Permusyawaratan Desa untuk menyelenggarakan proses pemilihan Kepala Desa.
11. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa.
12. Alat Kelengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa adalah perlengkapan yang digunakan dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa.
13. Tempat Pemungutan Suara selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.

**BAB II**  
**ALAT KELENGKAPAN PENYELENGGARAAN**  
**PEMILIHAN KEPALA DESA**

**Bagian Kesatu**  
**Umum**

**Pasal 2**

- (1) Untuk menyelenggarakan pemilihan Kepala Desa, Panitia Pemilihan Kabupaten memfasilitasi penyediaan alat kelengkapan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa.
- (2) Alat kelengkapan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas perlengkapan pemungutan suara dan perlengkapan lainnya.

**Bagian Kedua**  
**Jenis Alat Kelengkapan Penyelenggaraan**  
**Pemilihan Kepala Desa**

**Pasal 3**

Perlengkapan pemungutan suara dan perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terdiri atas :

- a. kotak suara;
- b. surat suara;
- c. tinta;
- d. alat dan alas untuk mencoblos;
- e. gembok; dan
- f. bilik suara.

Paragraf 1  
Kotak Suara

Pasal 4

- (1) Jumlah kotak suara setiap TPS sebanyak 1 (satu) buah.
- (2) Kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dari bahan kayu.
- (3) Kotak suara berberituk empat persegi panjang.
- (4) Kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terbuat dari bahan kayu dengan ukuran sebagai berikut :
  - a. panjang : 50 cm
  - b. lebar : 30 cm.
- (5) Kotak suara pada bagian sisi atas diberi celah/lubang untuk memasukkan surat suara.

Paragraf 2  
Surat Suara

Pasal 5

- (1) Surat suara memuat nomor urut, foto dan nama calon.
- (2) Surat suara terbuat dari kertas HVS putih dengan bentuk memanjang horizontal dengan foto calon tampak depan berwarna.

Paragraf 3  
Tinta

Pasal 6

- (1) Tinta berwarna ungu yang memiliki daya lekat yang kuat dan tidak luntur ketika dilap dengan tissue atau kain setelah jari diangkat dari celupan tinta.
- (2) Tiap TPS disediakan 2 (dua) botol tinta.

Paragraf 4  
Alat dan Alas untuk Mencoblos

Pasal 7

- (1) Alat dan alas untuk mencoblos meliputi paku dan bantalan.
- (2) Alat dan alas untuk mencoblos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan masing-masing 1 (satu) buah pada setiap bilik suara.

Paragraf 5  
Gembok

Pasal 8

Setiap kotak suara diberikan 1 (satu) buah gembok dan kuncinya.

Paragraf 6  
Bilik Suara

Pasal 9

- (1) Bilik suara disediakan oleh P2KD.
- (2) Jumlah bilik suara pada TPS dapat lebih dari satu.
- (3) Bilik suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tembus pandang.

BAB III  
PENGADAAN ALAT KELENGKAPAN  
PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 10

Pengadaan alat kelengkapan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten.

## BAB IV PENDISTRIBUSIAN

### Pasal 11

- (1) Pendistribusian alat kelengkapan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (2) Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.
- (3) Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa kepada P2KD 2 (dua) hari sebelum hari pemilihan.
- (4) Ketentuan pelaksanaan pendistribusian alat kelengkapan pemilihan Kepala Desa diatur lebih lanjut dengan Petunjuk Teknis Panitia Kabupaten.

## BAB V KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, ketentuan Pasal 20 dan Pasal 22 Peraturan Bupati Dairi Nomor 04 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2007 Nomor 04) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dairi.

Ditetapkan di Sidikalang  
pada tanggal 1 September 2015

BUPATI DAIRI,

ttd.

KRA. JOHNNY SITOANG ADINEGORO

Diundangkan di Sidikalang  
pada tanggal 1 September 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DAIRI,

ttd.

SEBASTIANUS TINAMBUNAN  
BERITA DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN 2015 NOMOR 18

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



RUDOL TAMBA, SH  
PEMBINA TK. I  
NIP. 19701022 199803 1 006